



**PENERAPAN TRIAS POLITIKA DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FIKIH
SIYĀSAH**

**IMPLEMENTATION OF THE POLITICAL TRIAS IN INDONESIA IN REVIEW
OF SIYĀSAH FIKIH**

Rahmat

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: rahmatar09@stiba.ac.id

Indah Baharilla

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: indah.baharilla@gmail.com

Keywords :

*Trias Politica, Siyāsah,
Indonesia*

ABSTRACT

This research aims to understand the concept of siyāsah jurisprudence, to find out the application of the trias politica in Indonesia, and to find out the review of siyāsah jurisprudence regarding the application of the trias politica in Indonesia. This research is qualitative research, which means the data used in the research is qualitative data. Qualitative data includes data in the form of sentences in the form of statements and certain indices except numbers. Meanwhile, the form of research is library research. The results of this research found that the concept of siyāsah fiqh is to form a political system of government in a daulah that is based on Islamic law with complete and systematic components in order to achieve the goals of the law. Indonesia, in its system of sharing state power, tends to follow the concept of trias politica put forward by Montesquieu, but the application of this concept is not stated explicitly. The application of the trias politica in Indonesia, which is stated in the 1945 Constitution, is justified by the siyāsah fiqh. Because the same concept is also applied by Islamic politics, even though in essence, since its inception, Indonesia was not a country based on Islamic law but contained Islamic values.

Kata kunci :

*Trias Politika, siyāsah,
Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep fikih *siyāsah*, mengetahui penerapan trias politika di Indonesia, dan mengetahui tinjauan fikih *siyāsah* terhadap penerapan trias politika di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep fikih *siyāsah* adalah membentuk suatu sistem politik pemerintahan dalam sebuah daulah yang berlandaskan pada syariat Islam dengan komponen yang lengkap dan sistematis demi tercapainya tujuan-tujuan syariat. Indonesia dalam sistem pembagian kekuasaan negara, cenderung mengikuti konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Hanya saja, penerapan konsep tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit. Penerapan trias politika di Indonesia, yang dituangkan dalam UUD 1945 dibenarkan oleh fikih *siyāsah*. Hal ini karena konsep tersebut diterapkan pula oleh politik Islam, meskipun pada hakikatnya Indonesia sejak awal dibentuk bukanlah negara yang berlandaskan pada hukum Islam tetapi mengandung nilai-nilai Islam.



Diterima: 26 Oktober 2023; **Direvisi:** 3 Desember 2023; **Disetujui:** 3 Desember 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023

How to cite: Rahmat, Indah Baharillah, "Penerapan Trias Politika di Indonesia dalam Tinjauan Fikih Siyāṣah", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 440-458. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1152.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara di belahan dunia yang menganut konsep pemerintahan dengan memisahkan kekuasaan yang satu dengan yang lainnya. Konsep pemerintahan ini dikenal dengan nama trias politika. Pada dasarnya konsep ini memiliki prinsip bahwa kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada suatu struktur kekuasaan politik, tetapi harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Pemisahan kekuasaan yang dimaksud adalah pemisahan kekuasaan kepada tiga lembaga negara yang berbeda, yaitu, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.¹

Penerapan teori trias politika di Indonesia secara implisit adalah teori yang dianut oleh Montesquieu. Dalam bukunya yang berjudul *The Spirit of Law*, Montesquieu mengatakan bahwa dalam tiap pemerintahan, ada tiga macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif; mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hukum antarbangsa, dan yudikatif; mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil.² Hal ini menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan dalam sistem tersebut didasarkan pada fungsi negara, baik fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Fungsi-fungsi ini dituangkan ke dalam lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, yang berarti masing-masing kekuasaan itu tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan yang diberlakukan di Indonesia, pemisahan kekuasaan ini memegang prinsip hubungan saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balance*) antar lembaga negara.³ Hal ini bertujuan agar ketiga kekuasaan tersebut dalam menjalankan kekuasaannya tidak melebihi dan tidak mengurangi tugas dari masing-masing kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi.

Di Indonesia, konstitusi tertinggi adalah Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dibuat sebagai landasan hukum dari semua hukum yang diberlakukan di Indonesia. Sehingga, seluruh Undang-undang (UU) tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sama halnya dengan lembaga tinggi negara yang tertuang dalam trias politika di Indonesia, yakni kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Secara keseluruhan

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Cet. II; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 283.

²Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Cet. II; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 283.

³Moh. Kusnardi dan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945*, (t. Cet.; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 32.



lembaga tinggi negara tersebut diberikan kekuasaannya oleh UUD 1945, akan tetapi fungsi dan tugas lembaga negaranya diatur lebih lanjut oleh UU yang sah.⁴

Terkait dengan teori trias politika ini, hukum Islam juga mengatur tentang hal tersebut. Islam sebagai agama *rahmatan lil'ālamīn* sarat akan berbagai macam peraturan yang membawa pada kemaslahatan umat manusia dari segala sisi kehidupan, termasuk dari sisi politik. Oleh karenanya, teori trias politika tersebut tidak akan terlepas dari jangkauan hukum Islam. Dalam konsep hukum Islam, segala hal yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan termaktub dalam *Fiqh al-Siyāsah* atau *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*.⁵

Fikih *siyāsah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah dari kemudharatan. Menurut *Ibnu 'Aqīl* (ahli fikih di Bagdad), *siyāsah syar'iyah* adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw. Adapun menurut Muhammad Syarif, fikih *siyāsah syar'iyah* adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah al-'ammah*.⁶

Dalam Islam, konsep trias politika ini diatur dalam *siyāsah dustūriyyah*. *Siyāsah dustūriyyah* merupakan bagian dari fikih *siyāsah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara atau hukum yang mengatur hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta kelembagaan negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama. Islam tidak hanya mengatur konsep ini secara singkat namun justru Islam datang dengan penjelasan yang sangat terperinci terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan umat manusia termasuk dalam bidang politik ketatanegaraan. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 58-59,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan dalil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁷

Implementasi pembagian kekuasaan dalam Islam ini dapat dilihat pada masa pemerintahan Rasulullah saw. dan juga *khulafā' al-rāsyidīn*. Kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh seorang khalifah, kekuasaan legislatif dipegang oleh majelis *syuro'* dan

⁴Moh. Kusnardi dan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945*, (t. Cet.; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 32.

⁵Marzuki, *Memilih Pemimpin yang Benar Perspektif Islam*, (t. Cet: Artikel PDF, t.th), h. 1.

⁶Sabir Taimah, *Dirāsatu Fī Niqāmih Islām*, (t. Cet; Beirut: Dār Al-'Ājil, t.th), h. 178.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 87.



kekuasaan yudikatif dipegang oleh *qāḍi* atau hakim.⁸ Pelaksanaan konsep trias politika di masa *khulafā' al-rāsyidīn* ini menunjukkan bahwa Islam menyetujui sistem yang diterapkan dalam konsep trias politika dengan syarat dan ketentuan yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Pembuat Syariat (Allah Swt.) dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) begitupun halnya dengan hadis Rasulullah saw. Hal ini disebabkan karena, tujuan dari trias politika tidak hanya untuk mengatur sistem ketatanegaraan agar bisa terlaksana dengan baik, namun juga untuk kemaslahatan bersama. Islam dalam pembuatan syariat-syariatnya atau dalam penetapan aturan dan hukum-hukum tertentu adalah semata-mata untuk kemaslahatan bersama yang biasa disebut dengan *jalb al-manāfi' wa dar' al-mafāsīd* (mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudaratannya). Namun demikian, implementasi trias politika di Indonesia jika ditinjau dari sisi kinerja lembaga negara yang menjalankan fungsi trias politika, sejauh ini terus mengalami ketidakstabilan, baik karena berbagai macam faktor baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam masalah yang timbul dalam ranah perpolitikan di Indonesia.

Konsep trias politika sudah pernah diteliti sebelumnya oleh para peneliti terdahulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam jenis penelitian yang membahas tentang konsep trias politika tersebut. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai bahan referensi untuk penelitian ini:

Pertama, jurnal dengan judul “Trias *Politica* dalam Perspektif Fikih *Siyāsah*”, karya Wery Gusmansyah, yang merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Dalam penelitian ini, Wery Gusmansyah menjelaskan tentang konsep dasar trias politika mengenai pembagian kekuasaan terhadap tiga lembaga negara dalam sudut pandang fikih *siyāsah*. Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat banyak persamaan antara pembagian kekuasaan menurut trias politika dan pembagian kekuasaan dalam fikih *siyāsah*.

Perbedaan penelitian Wery Gusmansyah ini dengan penelitian yang kami ajukan adalah pada cakupan pembahasan mengenai penerapan konsep trias politika. Pada penelitian ini, difokuskan pembahasan terhadap penerapan trias politika di Indonesia, sedangkan fokus pembahasan pada penelitian Wery Gusmansyah adalah pada penjelasan konsep trias politika secara umum. Meski cakupan pembahasan pada kedua penelitian ini berbeda, tetap memilih penelitian Wery Gusmansyah tersebut sebagai salah satu referensi pendukung untuk mempertimbangkan kecocokan terhadap inti pembahasan.

Kedua, jurnal karya dari Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, yang berjudul “Penerapan Konsep Trias *Politica* dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia (Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen), yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2016”. Penelitian ini membahas tentang implementasi konsep trias politika di Indonesia menurut UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 menerapkan teori Montesquieu, namun penerapannya tidak secara absolut.

⁸Wery Gusmansyah, *Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyāsah*, (Cet. I; Bengkulu: Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2017), h. 126.



Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian kami terletak pada ada tidaknya bahan peninjau terhadap penerapan konsep trias politika di Indonesia. Dalam penelitian Efi Yulistiyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani tidak ada sudut pandang yang dapat meninjau hasil dari penerapan konsep trias politika di Indonesia, dan fokus pembahasannya ada pada sudi komparasi antara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Adapun dalam penelitian kami, terdapat konsep fikih *siyāsah* yang dijadikan sebagai bahan peninjau terhadap penerapan konsep trias politika di Indonesia. Namun penelitian ini tetap digunakan sebagai salah satu referensi pendukung, karena adanya persamaan pada objek penelitiannya. Yakni terhadap penerapan trias politika di Indonesia.

Dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu untuk mengetahui konsep fikih *siyāsah*, mengetahui penerapan trias politika di Indonesia, dan mengetahui tinjauan fikih *siyāsah* terhadap penerapan trias politika di Indonesia.

Menurut jenis data dan analisisnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berarti data-data yang digunakan dalam penelitian adalah data-data kualitatif. Yang termasuk data kualitatif adalah data dalam bentuk kalimat-kalimat berupa pernyataan dan indeks tertentu kecuali angka. Sedangkan bentuk penelitiannya adalah bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis.⁹ Karenanya, semua literatur yang berkaitan dengan pembahasan mengenai konsep trias politika, penerapannya di Indonesia, dan juga mengenai konsep fikih *siyāsah*, serta tinjauan fikih *siyāsah* terhadap penerapan konsep trias politika di Indonesia, baik berupa kitab atau buku maupun penelitian-penelitian terdahulu, digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian jenis kualitatif ini, untuk mendukung data-data kualitatif yang lebih faktual.

PEMBAHASAN

Konsep Fikih *Siyāsah*

Fikih *Siyāsah* terdiri dari dua kata, yaitu kata fikih dan *siyāsah*. Istilah fikih atau *al-fiqh* berasal dari bahasa Arab *faqih*/*yafqahu*/*faqihan* yang secara bahasa artinya adalah *al-fahm* atau pemahaman. Pemahaman yang dimaksudkan adalah upaya akal untuk memahami hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah. Menurut istilah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁰

Dalam bahasa Arab, secara etimologi, *al-siyāsah* (politik) berarti melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan. Jika dikatakan *sustu al-ra'iyah siyāsatan*, maknanya adalah, "Aku memerintahkan dan melarangnya (yakni orang yang dipimpinya)". Atau, *suwwisa al-rajulu* artinya: "Lelaki itu dikuasai (diatur)", yakni jika perkara mereka telah dikuasai. Kalimat *al-sūsū* bermakna, kepemimpinan.¹¹

Adapun secara terminologi, para ahli hukum Islam menggunakan kata *al-siyāsah* pada karya-karya mereka dalam beberapa makna, di antaranya:

⁹Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (t. Cet; Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 134.

¹⁰Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fikih Siyāsah* (t. Cet; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

¹¹Muhammad Murtaḍa az-Zabidi, *Tāj al-Arus min Jawāhir al-Qāmūs, Tahqīq* (Cet. I; Beirut, *Ihya al-Turāṣal-Arabi*, 1390 H), h. 169.



Pertama, hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakkan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah Swt. maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.

Kedua, sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari mafsadat, kendati tidak terdapat padanya nas-nas *syar'i* (Al-Qur'an dan sunah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-maqāsid al-syar'iyah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci.

Untuk makna khusus, fikih *siyāsah* dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Segala yang bersumber dari *ulil amri* (pemimpin), yakni para ulama dan penguasa
- Berupa hukum-hukum dan keputusan-keputusan
- Sejalan dengan maslahat, sehingga tidak berlaku padanya hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum yang lahir dari kejahilan dan hawa nafsu
- Meskipun tidak terdapat padanya dalil yang secara khusus menyebutkannya
- Selama tidak bertentangan dengan syariat.

Dari penjelasan panjang mengenai definisi fikih *siyāsah* di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih *siyāsah* merupakan ilmu yang membahas tentang politik negara, yang meliputi aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, aturan sumber hukum, hingga pada metode-metode untuk sampai pada tampuk kekuasaan dalam sebuah pemerintahan yang dilandasi pada nash-nash *syar'i* (Al-Qur'an dan sunah) maupun tidak.

Fikih *siyāsah* hadir sebagai penegasan terhadap aturan politik dalam sebuah *daulah* yang hendaknya selalu mengutamakan perwujudan maslahat rakyatnya, sebagaimana hal tersebut juga merupakan orientasi dari *al-maqāsid al-syari'ah* dan sangat sinkron dengan tujuan dasar Islam, yakni sebagai agama *rahmatan lil'alamīn*. Meskipun dalam penerapannya tidak semua kebijakan harus didasarkan pada dalil-dalil tertentu, tapi dengan syarat harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat.

Perjalanan menuju tujuan tersebut tentu tidak lepas dari tangan-tangan para pemegang kekuasaan (pemimpin). Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari berikut:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كانت بنو إسرائيل تسوسهم، الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون»، قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، وأسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استزعمتهم

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. : “Dahulu Bani Isra’il dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia akan digantikan oleh nabi (lain). Namun sungguh tidak ada nabi lagi sesudahku, dan sepeninggalku akan ada para khalifah lalu jumlah mereka akan banyak.” (Para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan untuk kami?” Beliau menjawab, “Tunaikanlah baiat kepada (khalifah) yang pertama kemudian kepada yang berikutnya, lalu penuhilah hak



mereka, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian, karena sesungguhnya Allah akan menanyai mereka tentang apa yang mereka pimpin.”¹²

Berdasarkan pesan Nabi saw. dalam hadis di atas, eksistensi pemimpin menjadi penting dan diperlukan dalam menjalankan sebuah institusi kekuasaan. Kehadiran seorang pemimpin sebagai pelaksana tanggung jawab kekuasaan politik, menjadi hal yang mutlak ada. Sebab tanpa seorang pemimpin, pencapaian kebaikan, kesejahteraan, atau kemaslahatan bersama yang menjadi tujuan asasi dari politik menjadi sulit.¹³

Selain peran pemimpin, keterlibatan masyarakat juga menentukan tercapai dengan tidaknya tujuan dari fikih *siyāsah*. Dalam fikih *siyāsah*, partisipasi masyarakat tidak hanya untuk memilih seorang pemimpin saja, namun juga masyarakat memiliki peran penting dalam hal mengontrol kinerja dan kebijakan para pemimpin. Jika dalam kebijakannya selama menjabat, justru mengarah pada kemaksiatan dan keluar dari jalur maslahat, maka masyarakat harus terjun memberikan penolakan terhadap kebijakannya dan dilarang untuk menaatinya. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw.

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya :

“Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.”¹⁴

Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw. menegaskan larangan untuk menaati pemimpin-pemimpin yang zalim. Jika tidak ada masyarakat yang mengontrol kinerja pemimpinnya, maka akan lebih banyak kezaliman yang tersebar. Oleh karena itu, peran masyarakat tidak bisa terlepas dari keberhasilan menuju tercapainya sistem politik yang baik menurut konsep fikih *siyāsah*. Dari sini dapat dipahami bahwa konsep fikih *siyāsah* memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan politik. Hal ini dapat dilihat dari objek fikih *siyāsah* yang tidak hanya fokus pada aturan dan ketentuan politik saja, lebih dalam lagi fikih *siyāsah* juga secara tidak langsung memperhatikan fungsi rohani dan agama setiap orang yang melibatkan dirinya dalam dunia politik.

Secara ringkas, konsep fikih *siyāsah* dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Kesesuaian hukum fikih *siyāsah* dengan *al-maqāṣid al-syar’iyyah*, tujuan, kaidah-kaidah umum agama bagi politik tersebut, baik pada permulaan, perjalanannya serta tujuannya.
- Tidak bertentangan dengan dalil *syar’i* meskipun dalil itu sifatnya *furū’*, namun tetap melalui dalil umum yang mencakup seluruh zaman dan tempat. Atau dari dalil-dalil *syar’iyyah* yang sifatnya terperinci.¹⁵

Untuk memanifestasi konsep ini, sebuah daulah wajib memiliki komponen-komponen pendukung yang lengkap, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Termasuk pula di dalamnya sistem ketatanegaraan yang teratur, yakni kekuasaan politik

¹²Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, BAB: *Maa Dzukira ‘an Bani Israil*, no. 3455, Muslim, *Shahih Muslim*, BAB: *Wujūb al-Wafa’ bi Bai’at al-Khulafā’ al-Awwal fa al-Awwal*, no. 1841.

¹³Abul Khair, Relasi Tauhid dan Politik Perspektif *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* (Studi Masyarakat Kabupaten Bone) (2020), h. 127.

¹⁴Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Arba’in an-Nawawiyah* (t.Cet; t.t: *Dāruṣ Ṣaraya*, t.th.), h. 279.

¹⁵Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, h. 69.



memiliki tujuan yang jelas untuk menjadikan agama sebagai landasan utamanya. Meskipun tidak jarang ditemukan sistem ketatanegaraan antar negara yang berbeda-beda, konsep fikih *siyāsah* tetap fleksibel untuk masuk di setiap lini sistem pemerintahan yang ada di negara manapun. Dengan syarat, orientasi dan esensinya sama, yakni berkisar pada perwujudan nilai-nilai syariat Islam.

Adapun ruang lingkup fikih *siyāsah* menurut Imam Al-Mawardi yang dituang dalam karangan fikih *siyāsah*-nya yaitu *Al-Ahkām Al-Sulthāniyah* maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Siyāsah Dustūriyyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- Siyāsah Māliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter)
- Siyāsah Qadā'iyah* (Kebijakan Peradilan)
- Siyāsah Harbiyyah* (Politik Peperangan)
- Siyāsah Idāriyyah* (Kebijakan Administrasi Negara).¹⁶

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhailī, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu dikaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. 1. Hubungan manusia dengan Tuhannya; 2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri; 3. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Hal ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.¹⁷

Penerapan Trias Politika di Indonesia

Pembagian kekuasaan negara yang dimaksud dalam trias politika terdiri atas tiga macam kekuasaan, yaitu: *pertama*, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (*rulemaking function*); *kedua*, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); *ketiga*, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*).¹⁸

Berikut merupakan penjelasan singkat tentang fungsi masing-masing kekuasaan negara menurut Montesqueiu:

- Kekuasaan Yudikatif, yang merupakan kekuasaan untuk mengadili, mengembalikan hak, dan memberikan kedudukan yang setara di hadapan hukum bagi siapapun yang tertuduh yang hanya boleh dilakukan atau diputuskan oleh hakim.
- Kekuasaan Legislatif, merupakan kekuasaan perwakilan yang menempatkan orang-orang berkualitas terbaik untuk bertugas membahas urusan-urusan publik (membuat undang-undang), para wakil itu tidak perlu

¹⁶Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (t.Cet; Beirut: *Dār al-Kutub al-'Alamiyyah*, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13.

¹⁷Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (t.Cet; Damaskus: *Dār al-Fikr*, 2004), h. 33.

¹⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 282.



mengonsultasikan setiap masalah dengan orang-orang yang diwakilinya. Para wakil tersebut dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala, untuk menjaga rasa optimisme di kalangan rakyat dan meminimalisir kekecewaan rakyat terhadap para wakil yang menjabat (yang tidak baik dalam menjalankan tugasnya).

- c. Kekuasaan Eksekutif, merupakan kekuasaan yang berada di tangan seorang individu (seorang raja). Kekuasaan ini dibuat untuk memveto undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif dan tidak berperan serta dalam debat atau apalagi mengajukan usulan undang-undang. Maka dapat dipahami bahwa, meskipun kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang raja (penguasa dalam suatu negara), bukan berarti kekuasaan ini tidak memiliki batasan dalam fungsi dan tugasnya.¹⁹

Secara umum, penerapan konsep trias politika dapat ditinjau dari sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

a. Sebelum Amandemen

1) Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4), memegang kekuasaan atas AD, AL, dan AU (Pasal 10), menyatakan perang (Pasal 11), menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12), mengangkat dan menerima duta dan konsul (Pasal 13), memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14), dan memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15).²⁰

Pada masa itu, Presiden memegang kekuasaan pemerintah selama lima tahun yang hanya dibatasi oleh peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Dasar. Presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR. Sebagaimana yang tercantum pada pasal di atas, Presiden memerlukan persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Adapun untuk sistem *checks and balances*, meskipun badan eksekutif dan legislatif bebas satu sama lain mengadakan *checks*, namun hal tersebut tidak dikenal dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945. Sejak November 1945 sampai Juni 1959 yang dikenal sebagai masa pra-Demokrasi Terpimpin, kekuasaan eksekutif terdiri atas presiden dan wakil presiden. Dua posisi itu merupakan bagian dari badan eksekutif yang tak dapat diganggu gugat, dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan yang bekerja atas dasar asas tanggungjawab menteri. Kabinet merupakan kabinet yang dipimpin oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, yang karena itu dinamakan Kabinet Presidensial.²¹

2) Kekuasaan Legislatif

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, kekuasaan legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). MPR berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar, sedangkan DPR dalam Pasal

¹⁹David Wallace Charrithers, *The Spirit Of Laws*, h. 187-188.

²⁰Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, h. 335.

²¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 310-311.



20, 21, 22, bertugas menyetujui, memajukan rancangan undang-undang, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sebagaimana fungsinya, pada umumnya kekuasaan legislatif adalah kekuasaan pembuat undang-undang.²²

Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, terutama dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan, maka semua kekuasaan telah bergeser ke kekuasaan eksekutif. Dalam pembuatan undang-undang misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam sistem ketatanegaraan modern dimanapun di dunia adalah pemegang kekuasaan legislatif, hanya dijadikan "stempel" untuk menyetujui rancangan undang-undang yang hampir seluruhnya berasal dari hak inisiatif dari Presiden. Apalagi di zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, mayoritas anggota Perwakilan Rakyat adalah berasal dari partai pemerintah (Golongan Karya), maka apapun usul rancangan undang-undang yang diajukan oleh eksekutif selalu diterima dan disetujui oleh DPR. Keadaan ini berubah setelah lahirnya era reformasi dengan tumbangannya rezim orde baru yang melahirkan era reformasi.²³

3) Kekuasaan Yudikatif

Berdasarkan pada pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, mengenai kekuasaan kehakiman yang menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim". Maka dapat dipahami bahwa, asas kebebasan badan yudikatif (*independent judiciary*) juga dikenal di Indonesia.²⁴

Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman hanyalah Mahkamah Agung. Sejak sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung memang sudah diberikan kewenangan untuk menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang dan hal tersebut dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Dalam Ketetapan MPR tersebut yang memiliki kewenangan untuk menguji secara materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah MPR.²⁵

Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi penyelewengan terhadap asas kebebasan badan yudikatif. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam pasal 19 undang-undang itu dinyatakan: "Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal pengadilan." Dalam penjelasan umum undang-undang itu dinyatakan bahwa trias politika tidak mempunyai tempat sama sekali dalam Hukum Nasional Indonesia karena kita berada dalam revolusi, dan dikatakan selanjutnya bahwa Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang. Dari sinilah, kita bisa menilai bahwa isi dari undang-undang tersebut sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

²²Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, h. 334.

²³Angel Jeane d'arc Sofia Mamahit, Jurnal Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, h. 91.


²⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 357.

²⁵Udiyo Basuki, Jurnal STRUKTUR LEMBAGA YUDIKATIF: Telaah atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, h. 68.



Selain itu, terjadi pula penyelewengan lain yang juga bertentangan dengan asas kebebasan badan yudikatif, yaitu pemberian status menteri kepada Ketua Mahkamah Agung. Dengan demikian, jabatan Ketua Mahkamah Agung yang sebenarnya merupakan jabatan yang terpisah dari badan eksekutif, menjadi bagian dari badan eksekutif pula, di samping merupakan bagian dari badan yudikatif.²⁶

Untuk mempermudah pemahaman, maka dapat dilihat dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Gambaran Trias Politika Sebelum Amandemen UUD 45

Bertolak dari uraian di atas, maka pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia secara implisit menerapkan pembagaian kekuasaan berdasarkan konsep Trias Politika Montesquieu dimana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, namun selain dari tiga fungsi tersebut, masih dibagi lagi yaitu Kekuasaan Konsultatif dan Kekuasaan Eksaminatif. Sehingga dapat dikatakan penerapan konsep Trias Politika dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen tidak absolut.²⁷

b. Setelah Amandemen

1). Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah Presiden. Setelah mengalami perubahan sebanyak empat kali, UUD 1945 setelah diamandemen lebih demokratis daripada UUD 1945 yang sebelum diamandemen. Hal tersebut dapat dilihat dari masa jabatan presiden yang lebih dipertegas selama lima tahun sehingga tidak ada lagi penafsiran yang dapat membuat seorang presiden terpilih lebih dari dua kali. Selain itu, amandemen UUD 1945 juga lebih memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Yakni dengan mengadakan pemilihan umum untuk memilih presiden/wakil presiden (pilpres) secara langsung oleh rakyat.

²⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 358.

²⁷Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, h. 335.



Pilpres juga memperkuat legitimasi presiden karena ia dipilih langsung oleh rakyat seperti DPR, sehingga mempersulit pemecatan (*impeachment*) presiden oleh MPR yang dapat dilakukan dengan mudah saat sebelum amandemen. Namun setelah amandemen presiden hanya dapat dipecat bila ia dianggap telah “melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela...” Hal ini diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 hasil amandemen. Proses pemecatan tersebut juga harus melalui prosedur yang cukup panjang karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden harus diverifikasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal peran seorang presiden, hasil amandemen juga mengurangi peranan presiden dalam fungsi legislatif. Seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen, mengatakan bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang dipegang oleh DPR. Sangat berbeda dengan sebelum amandemen, yakni presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Setiap RUU juga harus dibicarakan bersama oleh DPR dan badan eksekutif. Sebagaimana dalam Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945 hasil amandemen, bahwa jika RUU tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.²⁸ Ketentuan baru ini tentunya memberikan hak bagi DPR untuk melakukan *by pass* sehingga RUU sah menjadi UU tanpa menunggu persetujuan presiden.²⁹

2). Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).³⁰

Setelah UUD 1945 diamandemen, terdapat banyak perubahan dalam kekuasaan legislatif ini. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lahirnya sistem pemilihan presiden secara langsung, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Alasan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat daerah untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, di mana ide ini sejalan dengan konsep otonomi daerah yang telah berjalan. Namun, otoritas DPD sangat terbatas bila dibandingkan dengan otoritas DPR. Selain itu, dari sisi jumlah UU yang dihasilkan, DPR setelah amandemen UUD 1945 merupakan DPR yang paling produktif karena berhasil mengesahkan 175 RUU menjadi UU.

Tidak hanya itu, amandemen UUD 1945 juga mengubah secara substantif komposisi, tugas, wewenang dan fungsi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR saat ini didefinisikan sebagai lembaga negara yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang setara dengan DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN, juga tidak lagi mengeluarkan TAP MPR kecuali yang menetapkan wapres menjadi presiden

²⁸Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (Cet. 10; Jakarta: 2012), h. 137.

²⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 314-315.

³⁰Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, h.



dan memilih wapres bila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.³¹

Pada dasarnya DPR mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran (Pasal 23 UUD 1945) dan fungsi pengawasan. Namun demikian, sebenarnya fungsi legislasi dalam sistem UUD 1945 dijalankan oleh Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hubungan dengan fungsi legislatif di Indonesia menurut UUD 1945 pra amandemen, J.C.T. Simorangkir menulis:

Berlainan dengan sistem di banyak negara, fungsi legislatif di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh DPR, juga tidak oleh pemerintah, tetapi kedua-duanya. Dalam hal pembuatan undang-undang, kedudukan DPR dan Presiden adalah seimbang dan sekuasa.³²

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia fungsi legislasi dipandang sebagai fungsi yang dianggap utama, sedangkan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan adalah fungsi kedua dan ketiga sesuai dengan urutan penyebutan dalam undang-undang. Padahal, ketiga-tiganya sama penting. Dari aspek politik melihat tugas-tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat memang kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat, karena Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Sebaliknya Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Di sisi lain, pemilihan Presiden secara langsung juga membuat akuntabilitas Presiden menjadi kuat. Presiden hanya bertanggung jawab kepada rakyat, dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga negara lain. Akibatnya terjadi pergeseran titik berat politik yang tadinya berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (*heavy parlemen*) atau *legislative heavy* ke arah *heavy executive* yang akan memperkuat posisi seorang Presiden. Apalagi kalau mayoritas partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan koalisi untuk mendukung Presiden, maka dapat saja kedua lembaga ini melakukan bentuk hubungan secara negatif yang dapat merugikan rakyat.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai sekarang kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalami pasang surut. Ada suatu masa, di mana kedudukan badan perwakilan rakyat ini sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan badan eksekutif, ada pula suatu masa di mana, kedudukan dan fungsi lembaga ini sangat kuat, yang pada akhirnya mencapai titik keseimbangan antara badan legislatif dan badan eksekutif.³³

3). Kekuasaan Yudikatif

Pasca amandemen, BAB mengenai Kekuasaan Kehakiman (BAB IX) memuat beberapa perubahan (Pasal 24A, 24B, 24C). Amandemen menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas untuk menguji peraturan perundangan di bawah UU terhadap

³¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 341-350.

³²J.C.T. Simorangkir dan B. Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar UUD 1945*, Jambatan, Jakarta, 1982, h. 75.

³³Angel Jeane d'arc Sofia Mamahit, *Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945*, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014, h. 101.



UU. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945.³⁴

Kekuasaan Kehakiman mengalami perubahan dengan adanya perubahan UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan dan independensi Kekuasaan Kehakiman, UUD 1945 setelah amandemen mencantumkan dengan jelas ketentuan tersebut. Adapun ketentuan dimaksud terdapat pada Pasal 24 Ayat (1), yang isinya: "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Sifat merdekanya Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada ketentuan Pasal tersebut di atas menjadi hal yang sangat positif dalam rangka menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan tujuannya. Ketentuan tersebut menjadikan adanya jaminan konstitusional untuk mengadakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka. Merdeka dalam arti bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 Ayat (2) dalam menjalankan fungsinya terlepas dari pengaruh pemegang kekuasaan yang lain dan mandiri dalam arti berkuasa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Lembaga pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di dalam ketentuan UUD 1945 setelah amandemen terdapat dalam pasal 24 ayat (2), yang isinya: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Ketentuan tersebut menjadi ketentuan yang menambah struktur lembaga Kekuasaan Kehakiman yang cukup mendasar. Pada ketentuan yang terkait dengan lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945 sebelum amandemen hanya menyebutkan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga yang memegang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berbeda dengan isi ketentuan UUD 1945 setelah perubahan yang terkait dengan pelaku Kekuasaan Kehakiman. Sesuai dengan isi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) tadi, maka Pelaku Kekuasaan Kehakiman tidak lagi hanya dipegang oleh Mahkamah Agung melainkan juga oleh lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi.

Adapun untuk Komisi Yudisial, meskipun ketentuan mengenai Komisi Yudisial terdapat dalam BAB Kekuasaan Kehakiman, namun Komisi Yudisial tidak dapat dikatakan sebagai lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman karena Komisi Yudisial tidak melakukan fungsi peradilan. Hal ini dapat dilihat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat (2), (3), dan (4). Berikut merupakan isi dari UU tersebut: (2). Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3). Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (4). Komisi Yudisial

³⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 360.




adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³⁵

Secara umum perbedaan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung (MA) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, dan bertugas untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A) dan juga menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara.
- b. Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945 (*Judicial Review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Wewenang lain oleh MK adalah memberikan putusan pemakzulan (*impeachment*) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.
- c. Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga baru yang bebas dan mandiri berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam rangka menegakkan kehormatan dan perilaku hakim.³⁶

Untuk mempermudah pemahaman, dapat dilihat dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 2. Gambaran Trias Politika Setelah Amandemen UUD 45

Bertolak dari uraian di atas, maka pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan republik Indonesia secara implisit menerapkan pembagaian kekuasaan

³⁵Udiyo Basuki, Jurnal STRUKTUR LEMBAGA YUDIKATIF: Telaah atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, h. 71-72.

³⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 360-361.



berdasarkan konsep Trias Politika Montesquieu di mana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di bagi lagi ke dalam Kekuasaan Eksaminatif. Sehingga dapat dikatakan penerapan konsep Trias Politika dalam sistem pemerintahan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, UUD 1945 Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Eksaminatif, Trias Politca (Montesquieu) republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen masih tidak absolut.³⁷

Tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap Penerapan Trias Politika di Indonesia

Sebagai agama yang sempurna, Islam mencakup semua hal yang berkaitan dengan manusia dan juga berkaitan dengan Tuhannya manusia, serta dengan alam semesta. Tak kurang satupun yang luput dari Islam, termasuk daripadanya adalah masalah politik (fikih *siyāsah*) yang diulas secara rinci dan jelas, baik dalam sistem pemerintahan maupun pada hukum ketatanegaraan, dan segala hal yang berkaitan dengannya.

Dalam sistem politik Islam, juga terdapat pembagian kekuasaan seperti pada konsep trias politika. Meskipun pada masa Rasulullah saw. pembagian kekuasaannya lebih mengacu pada fungsi, yang didasarkan pada konstitusi pemerintahan Islam Q.S. al-Nisa/4: 58-59,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan dalil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁸

Adapun setelah Rasulullah saw. wafat dan estafet pemerintahan Islampun dilanjutkan oleh *khulafā' al-rāsyidīn* dan para khalifah setelahnya. Pada masa *khulafā' al-rāsyidīn* kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang khalifah, kekuasaan legislatif dipegang oleh *Majelis Syurā'* dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh *Qāḍi* atau hakim. Pada masa itu, khalifah (eksekutif) pertama dalam negara Islam adalah Abu Bakar ra. Sedangkan *Majelis Syurā'* (legislatif) berisi tokoh-tokoh kaum Anshar dan Muhajirin. Kemudian, pada masa khalifah kedua, yaitu Umar Bin Khattab ra. pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diperinci lewat undang-undang. Pada masa ini juga, Umar Bin Khattab ra. membuat suatu undang-undang yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dengan yudikatif, dengan tujuan para *Qāḍi* sebagai pemegang

³⁷Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, h. 336-337.

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87.



kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara harus bebas dari pengaruh eksekutif.³⁹ Hal ini sejalan dengan kedudukan badan kehakiman yang dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24 yang berbunyi; Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁰

Setelah masa itu, politik Islam pun berkembang dengan mulai melakukan pemisahan kekuasaan secara kelembagaan yang mirip dengan konsep trias politika yaitu *al-Sulṭah al-Tasyrī'iyah*, *al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*, dan *al-Sulṭah al-Qaḍā'iyah*.⁴¹

Sementara di Indonesia, konsep trias politika telah digunakan sejak pertama kali negara ini dibentuk, hanya saja penerapan konsep tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Bertolak pada sistem pemerintahan Indonesia yang presidensial, maka kabinet tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya, Presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden sebagai penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan menjadi mandatarisnya. Para menteri tidak dibenarkan menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, pada garis besarnya, ciri-ciri trias politika dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴²

Meskipun pada perkembangannya, sistem penyelenggaraan konsep trias politika di Indonesia sering mengalami perubahan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 yang telah beberapa kali diamandemen. Namun, setiap kali ada perubahan sistem, konsep trias politika tidak pernah dihilangkan dari konstitusi dasar di Indonesia.

Dari semua penjabaran di atas, maka dapat ditarik satu benang merah bahwa konsep pembagian kekuasaan dalam UUD 1945 yang diterapkan sejak dahulu hingga hari ini di Indonesia, dibenarkan oleh fikih *siyāsah*. Sebab dalam Islam juga menerapkan konsep yang sama. Yakni pembagian kekuasaan menjadi tiga kekuasaan inti yang mengatur jalannya estafet pemerintahan sebuah negara agar dapat meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan dari para pejabat tinggi negara.

KESIMPULAN

Bertolak dari pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep fikih *siyāsah* adalah membentuk suatu sistem politik pemerintahan dalam sebuah daulah yang berlandaskan pada syariat Islam dengan komponen yang lengkap dan tersistematis demi tercapainya tujuan-tujuan syariat, sehingga setiap aturan dan kebijakan dalam etika fikih *siyāsah*, tidak dapat dibenarkan jika bertentangan dengan dalil *syar'ī* (Al-Qur'an dan Hadis serta kesepakatan para ulama). Adapun, dalil yang melatarbelakangi adanya konsep ini adalah Q.S. al-Ahzab/33: 36 dan Q.S. al-Nisa/4:

³⁹Wery Gusmansyah, *Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyāsah*, h. 129.

⁴⁰Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, h. 148-149.

⁴¹Nazmuddin, *Diktat Fiqih Siyasi Dusturi*, h. 23.

⁴²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 287-288.



- 58-59. Objek fikih *siyāsah* ini tidak hanya fokus pada aturan dan ketentuan politik saja, lebih dalam lagi fikih *siyāsah* juga secara tidak langsung memperhatikan fungsi rohani dan agama setiap orang yang melibatkan dirinya dalam dunia politik atau para pejabat yang memegang tampuk pemerintahan. Secara prinsip, konsep fikih *siyāsah* tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Hal ini dikarenakan pondasi utama dari konsep ini adalah *nash* yang pasti kebenarannya dan cocok pada setiap elemen waktu. Adapun secara sistem, konsep fikih *siyāsah* menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman namun tetap konsisten pada jalur syariat Islam.
2. Indonesia dalam sistem pembagian kekuasaan negara, cenderung mengikuti konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu hanya saja penerapan konsep tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit. Karena konsep di Indonesia, lembaga eksekutif (Presiden) dapat mengusulkan rancangan Undang-Undang kepada DPR, yang mana hal ini tidak dianjurkan oleh Montesquieu. Selain itu, terdapat pula penambahan lembaga baru yaitu Lembaga Eksaminatif (BPK) yang merupakan pembagian kekuasaan baru pada konsep trias politika yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Konsep trias politika di Indonesia sangatlah kental, kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden dan DPR, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan badan kehakiman lainnya. Meskipun UUD 1945 telah beberapa kali diamandemen, konsep trias politika tidak pernah sekalipun dihilangkan dari sistem pemerintahan Indonesia.
 3. Penerapan trias politika di Indonesia, yang dituang dalam UUD 1945 dibenarkan oleh fikih *siyāsah*. Karena konsep yang sama, diterapkan pula oleh politik Islam. Sistem trias politika dalam UUD 1945 dan fikih *siyāsah* memiliki perbedaan dan persamaan. Sehingga persamaan itulah yang mendasari pernyataan bahwa jika ditinjau dari kacamata fikih *siyāsah*, implementasi trias politika di Indonesia secara prinsip adalah sebuah keharusan, demi menjaga maslahat umat atau rakyat yang bernaung di bawah pemerintahan Indonesia. Adapun mengenai landasan dan teknis penyelenggaraan konsep trias politika di Indonesia dari kacamata fikih *siyāsah*, tidak bisa serta merta dihukumi salah, karena pada hakikatnya Indonesia sejak awal dibentuk bukanlah negara yang berlandaskan pada hukum Islam. Sehingga baik dari konstitusi maupun percabangan dan implementasinya tidak berdasarkan hukum Islam, tetapi mengandung nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, BAB: *Maa Dzukira 'an Bani Israil*, no. 3455, Muslim, *Shahih Muslim*, BAB: *Wujūb al-Wafa' bi Bai'at al-Khulafā' al-Awwal fa al-Awwal*, no. 1841.
- al-Mawardi, 'Alī bin Muhammad. *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* t.Cet; Beirut: *Dār al-Kutub al-'Alamiyyah*, 2006.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. *Syarah Arba'in an-Nawawiyah* t.Cet; t.t: *Dārus Saraya*, t.th.
- al-Zabidi, Muhammad Murtaḍa. *Tāj al-Arus min Jawāhir al-Qāmūs, Tahqīq*. Cet. I; Beirut, *Ihya al-Turaṣ al-Arabi*, 1390 H.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. t.Cet; Damaskus: *Dār al-Fikr*, 2004.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Angel Jeane d'arc Sofia Mamahit, *Jurnal Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*, h. 91.
- Basuki, Udiyo. *Jurnal STRUKTUR LEMBAGA YUDIKATIF: Telaah atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, h. 68.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet. II; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Gusmansyah, Wery. *Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyāsah*, Cet. I; Bengkulu: Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- J.C.T. Simorangkir dan B. Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar UUD 1945*, Jambatan, Jakarta, 1982.
- Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. t. Cet; Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Khair, Abul. *Relasi Tauhid dan Politik Perspektif al-Siyāsah al-Syar'iyah (Studi Masyarakat Kabupaten Bone)* 2020.
- Kusnardi, Moh. dan R. Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945*, t. Cet.; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- La Samsu, *al-Sultāh al-Tasyrī'iyah, al-Sultāh al-Tanfīzīyyah, al-Sultāh al-Qadā'iyah*, *Jurnal Vol. XIII, No. 1, Juni 2017*.
- Marzuki, *Memilih Pemimpin yang Benar Perspektif Islam*, t. Cet: Artikel PDF, t.th.
- Mujar, Ibnu dan Zada Khamami *Fikih Siyasah*. t. Cet; Jakarta: Erlangga, 2008.
- Nazmuddin. *Diktat Fiqih Siyasi Dusturi*. t.Cet.; Serang: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1983.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Cet. 10; Jakarta: 2012.
- Taimah, Sabir. *Dirāsatu Fī Niḍāmih Islām*, t. Cet; Beirut: *Dār Al- 'Ājil*, t.th.